

PENETAPAN-JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
2025

Kpt 34 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 34 TAHUN
2025 TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025

- ABSTRAK : - bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara dan dalam rangka memberikan keseragaman dalam penetapan Jabatan Fungsional Umum dilingkungan Sekeretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tentang Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Funsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 43 THN 1999; UU No. 5 THN 2014; UU No. 7 THN 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 THN 2023; PP No. 9 THN 2003; PP No. 17 THN 2020; Permenpan-RB No. 6 THN 2022; PKPU No. 14 THN 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 THN 2023; Kpt Sekjen KPU No. 345/Kpts/Setjen/Tahun 2013; Kpt Sekjen KPU No. 326 THN 2022; Kpt Sekjen KPU No. 2244 THN 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Penetapan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Funsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara 2025.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Agustus 2025.
Lamp.: 3 hlm.